

**PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN
ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PENGANCAMAN SEBAGAI
TINDAK PIDANA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DENIS Satria Panggabean
NPM: 1306200399



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DENIS SATRIA PANGGABEAN
NPM : 1306200399
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**
- IDA HANIFAH, S.H., M.H**
- HARISMAN, S.H., M.H**
- M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

1.

2.

3.

4.



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : DENIS SATRIA PANGGABEAN
NPM : 1306200399
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DENIS Satria Panggabean
NPM : 1306200399
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Maret 2018

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denis Satria Panggabean
NPM : 1306200399
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



DENIS Satria PANGGABEAN



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DENIS SATRIA PANGGABEAN
NPM : 1306200399
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)

Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H
Pembimbing II : M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
7/10/2017	Penyerahan Skripsi, Perbaiki, Metode Penulisan Skripsi, Abstrak, penulisan halaman dll.	16-10/2017 Bab I Latar belakang dan Perumusan Masalah	[Signature]
23/10/2017	Latar belakang ditahaskan, Perumusan Masalah dirubah	Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dipinast	[Signature]
25/10/2017	Bab III Hasil Penelitian belum sesuai dan dipindahkan	Hasil Penelitian dipinast tuan 25-10/2017 Acc lanjut ke pembimbing I	[Signature]
10/11/2017	Penulisan I, II, III, IV		[Signature]
29/11/2017	Perbaiki sesuai Petunjuk		[Signature]
9-1/2018	Perbaiki Sesuai Petunjuk		[Signature]
2-2/2018	Perbaiki Sesuai Petunjuk		[Signature]
2-3/2018	Acc dipertanggung jawabkan melalui ujian Skripsi		[Signature]

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

ABSTRAK

PERBUATAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGANCAMAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)

Oleh:

DENIS Satria Panggabean

Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana dilakukan dengan menfitnah korban dengan berita tidak benar, kemudian pelaku meminta tebusan (pengancaman) kepada korban agar menghentikan pemberitaan tidak benar tersebut, bahkan seringkali disertai dengan kekerasan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perbuatan tanpa hak mentransmisikan bagaimana untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman, bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman, sehingga dijatuhi pidana penjara selama, sehingga pelaku dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pertimbangan bahwa Pelaku tindak pidana perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Tanpa Hak, Dokumen Elektronik, Pengancaman.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, MAP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Hj. Ida Hanifah, SH ., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Pembimbing I, dan Bapak Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Sugiastuti, Yuni Suryani, Indra Susila, dan Adikku Misbahuddin, yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan *special* buat curahan hatiku Sri Mujiani, SE yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas A-III Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Maret 2017
Hormat saya,

DENIS Satria Panggabean
1306200178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan yang Dilarang dalam Transaksi Elektronik.....	10
B. Dokumen Elektronik.....	15
C. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Bentuk Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai Tindak Pidana	34
B. Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pengancaman Sesuai Dengan Undang-Undang.....	45

C. Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen	
Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai	
Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet/Majalah/Jurnal

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, “Jumlah Pelanggaran UU ITE Meningkat Pada Tahun 2016”, melalui <http://news.akurat.co/id>, diakses tanggal 10 Juni 2017 Pukul 20.00 wib.

Arief Kusuma, “Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia”, melalui <https://www.esaunggul.ac.id/artikel>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Budi Suhariyanto, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. “*Cyberlaw Tidak Perlu Takut*”, melalui <http://blogspot.co.id>. diakses tanggal 01 Juni 201

Varia Peradilan. 2012. *Probelmatika Penanganan Cyber Crime dalam Perspektif asas Teritorial di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi pertukaran informasi sudah semakin canggih, cepat dan mudah. Fenomena ini disebabkan munculnya perkembangan teknologi informatika yang maju, sehingga telah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia menduduki jumlah populasi penduduk tertinggi keempat di dunia, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika, dengan munculnya situs jejaring sosial (media sosial) yang perkembangannya sudah sangatlah pesat. Pengguna situs jejaring sosial ini telah menyebar luas dengan intensitas yang luar biasa. Mulai dari para kalangan ekonomi atas sampai ekonomi bawah, anak-anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga dan masih banyak yang lainnya. Semua dapat menggunakan situs jejaring sosial yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Perkembangan teknologi terutama pada jejaring sosial tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga berdampak negatif, tindak pidana pemerasan melalui situs jejaring sosial salah satunya. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang kurang baik, juga dapat merugikan korban yang diperas dan diancam, biasanya modus operandi yang digunakan menfitnah korban dengan berita tidak benar, kemudian pelaku meminta tebusan (pemerasan) kepada korban agar menghentikan pemberitaan tidak benar tersebut, bahkan

seringkali disertai dengan kekerasan. Dalam kasus ini, perlu adanya kejelasan dan ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif.¹ Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara.²

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan.

¹Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 1.

²Arief Kusuma, "Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia", melalui <https://www.esaunggul.ac.id/artikel>, diakses tanggal 01 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

Perkembangan teknologi terutama pada jejaring sosial tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga berdampak negatif, tindak pidana pemerasan melalui situs jejaring sosial salah satunya. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang kurang baik, juga dapat merugikan korban yang diperas dan diancam, biasanya modus operandi yang digunakan menfitnah korban dengan berita tidak benar, kemudian pelaku meminta tebusan (pengancaman) kepada korban agar menghentikan pemberitaan tidak benar tersebut, bahkan seringkali disertai dengan kekerasan. Dalam kasus ini, perlu adanya kejelasan dan ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Pengancaman melalui SMS, pelaku pelanggaran menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia, karena bisa saja pelaku tindak pidana pengancaman melalui SMS ini berada di luar wilayah hukum Indonesia, misalnya Singapura, Malaysia dan negara lainnya.

Guna mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan Komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Tindak pidana pengancaman di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 29: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dinamikan perubahan sosial (*social change*) dalam masyarakat tidak dapat dibatasi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang sangat pesat, bahkan di luar kontrol dan kendali pranata hukum yang tersedia.³

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat jumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2015 sebanyak 86 kasus dan dari jumlah tersebut, hanya 77 kasus bisa diselesaikan, di mana 11 kasus dilanjutkan ke tahap dua, sisanya dihentikan. Pada tahun 2016 sebanyak 183 laporan dan sebanyak 13 kasus dilanjutkan ke tahap dua dan 11 kasus ke tahap lidik, sisanya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pembuktian.⁴

Kasus-kasus pemerasan melalui jejaring sosial yang berujung pemindanaan banyak bermunculan. Salah satu contoh adalah kasus pengancaman dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat/SMS menggunakan yang memiliki muatan pengancaman.

³Varia Peradilan. 2012. *Probelmatika Penanganan Cyber Crime dalam Perspektif asas Teritorial di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, halaman 70.

⁴ Kepolisian Daerah Sumatera Utara, “Jumlah Pelanggaran UU ITE Meningkat Pada Tahun 2016”, melalui <http://news.akurat.co/id>, diakses tanggal 10 Juni 2017 Pukul 20.00 wib.

Berdasarkan permasalahan di atas, tertarik untuk mengkaji dan mengetahuinya, maka dilakukan penulisan dengan judul “Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015)”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana ?
- b. Bagaimana perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sesuai dengan undang-undang ?
- c. Bagaimana perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015 ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara Praktis:
 - 1) Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai perkembangan kejahatan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman yang akan ditinjau dari faktor atau

latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

- 2) Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sesuai dengan undang-undang.
3. Untuk mengetahui perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder melalui :

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

1. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.
2. Tanpa hak adalah tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang
3. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.
4. Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Pengancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Ancaman juga merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak criminal.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan yang Dilarang dalam Transaksi Elektronik

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.⁵

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling

⁵ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. “*Cyberlaw Tidak Perlu Takut*”, melalui <http://blogspot.co.id>. diakses tanggal 01 Juni 2017 Pukul 21.00 wib

sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.⁶

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi, diantaranya:

1. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada perundangan yang mengatur masalah *cybercrime*. Karena itu jika terjadi tindakan kriminal di dunia *cyber*, sangat sulit bagi aparat hukum untuk menjerat pelakunya. Pendapat ini diperkuat dengan banyaknya kasus *cybercrime* yang tidak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya berdasar pada sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di pengadilan.
2. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada perundangan yang mengatur masalah tersebut, para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk melaksanakannya diperlukan keberanian hakim menggali Undang-Undang yang ada dan membuat ketetapan hukum (yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu:

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik
2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, *Uncitral Model Law on Electronic Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.⁸

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang digunakan adalah *Convention on Cybercrime*. “Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini”.⁹

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu

⁸ Budi Suhariyanto, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial “, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 01 Juni 2017 Pukul 21.00 wib.

⁹ *Ibid.*

dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.¹⁰

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal*, yang terdiri dari:
 - 1) Kesusilaan
 - 2) Perjudian
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik
 - 4) Pemerasan atau pengancaman
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan atau merugikan konsumen
 - 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA
 - 7) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekeasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal;
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference*)
 - b. Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*)
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang.

¹⁰ *Ibid.*

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
5. Tindak pidana tambahan (*accessoir*);
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.¹¹

Pengaturan tindak pidana dalam UU ITE sebagian besar mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Tindak pidana teknologi informasi secara konsep dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak

¹¹ *Ibid.*

pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Bab VII dan Bab XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

B. Dokumen Elektronik

Secara yuridis definisi dokumen elektronik telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Definisi yang digunakan dalam setiap penyelesaian perkara adalah definisi dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 UU ITE *jo* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan definisi di atas dapat dirumuskan yang menjadi jenis-jenis dokumen elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik dapat dibagi menjadi:

1. Data elektronik adalah semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*sensor*).
2. Tulisan adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis, karangan; buku-buku, dan gambaran; lukisan.

3. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, bunyi binatang, ucapan (perkataan), bunyi bahasa (bunyi ujar), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan.
4. Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan.
5. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.
6. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang, rencana, program, desain.
7. Foto adalah potret, gambaran; banyangan; pantulan.
8. *Elektronic Data Interchange (EDI)* adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk pertukaran sebuah data dimana ia dapat digunakan dapat digunakan untuk mentransmisikan dokumen-dokumen secara elektronik seperti dokumen pemesanan pembelian, *invoice*, catatan pengangkutan barang, penerimaan *advice* dan koresponden bisnis standar lainnya di antara paramitra dagang.
9. Surat elektronik (*electronic mail*) adalah pertukaran pesan antar komputer di internet, biasanya tertulis dalam bentuk teks bebas dibanding dalam format tertentu.
10. Telegram adalah berita yang dikirim dengan telegraf; kabar kawat.

11. Teleks adalah suatu bentuk komunikasi antara dua terminal telephone dimana setiap terminalnya kelihatan seperti dan berfungsi seperti mesin ketik elektrik. Keduanya digunakan untuk menge-print sebuah data (*record*) yang dikomunikasikan.
12. *Telecopy* atau *fax* adalah salah satu bentuk transmisi elektronik yang sesuai dengan standar faksimili yang dibuat oleh *International Telegraph and Telephone Consultative Committee*.
13. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa; aksara.
14. Tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menyesuaikan sesuatu, gejala, bukti, pengenalan; lambang, petunjuk.
15. Angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor, nilai.
16. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
17. Simbol adalah lambang.
18. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu dan sebagainya; pelubangan, lubang kecil pada kertas, karton dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya member punishment terhadap pelaku *cybercrime*. *Cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang:

1. Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas:
 3. Pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat email (fraud), email spam, perjudian online, pencurian account internet, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan.
 4. Kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran: pencurian data pribadi, pembuatan/penyebaran virus komputer, pembobolan/pembajakansitus, *cyberwar*, *denial of service (dos)*, kejahatan berhubungan dengan nama domain.

Cybercrime menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena:

1. Kegiatan dunia cyber tidak dibatasi oleh teritorial negara
2. Kegiatan dunia cyber relatif tidak berwujud
3. Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik
4. Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi
5. Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional.
6. Analogi masalahnya adalah mirip dengan kekagetan hukum konvensional dan aparat ketika awal mula terjadi pencurian listrik. Barang bukti yang dicuripun tidak memungkinkan dibawa ke ruang sidang. Demikian dengan apabila ada kejahatan dunia maya, pencurian *bandwidth*. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah *cyberlaw* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat.

Muatan UU ITE kalau dirangkumkan adalah sebagai berikut:

1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN *framework guidelines* (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)
2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
3. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia
4. Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual e. Perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) dijelaskan pada Bab VII (Pasal 27-37), yakni sebagai berikut:
 - a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 - c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- g. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- h. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.

- i. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Kecuali intersepsi intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersep diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

- k. Terhadap perbuatan yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
- l. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - 1) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
- m. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- n. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37 Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

C. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.

Pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang

melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹²

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹³

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁴ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;

¹²C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

¹³Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

¹⁴Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.¹⁵

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁶ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu

¹⁵ SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem, halaman 200.

¹⁶Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

¹⁷ Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁸

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’¹⁹ Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²¹

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.

¹⁸M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

¹⁹*Ibid.*

²⁰ PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

²¹ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.²²

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²³

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁴

²² M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

²³ *Ibid.*, halaman 8.

²⁴ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan

²⁵ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Khusus dalam pembahasan ini akan dikemukakan pasal yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal

dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Tindak pengancaman adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

R. Soesilo menjelaskan dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHPidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHPidana.

Pengertian dalam Pasal 369 adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama, yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Perbedaan inilah kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukuman sangat lebih ringan dari pemerasan.

Macam-macam ancaman menurut hukuman yang akan diterima pelaku, maka dipandang dari hukuman yang paling berat (Pasal 369) adalah empat tahun penjara. Sedangkan hukuman paling ringan adalah pelaku bertindak berkaitan

dengan dalam sidang dan perbuatan pidana ancaman yang dilakukan kategori berat atau ringan.

Pandangan ringan atau beratnya perbuatan pelaku ancaman adalah apakah pelaku berbuat secara keseluruhan (Pasal 369) atau hanya berbuat sebagian kecil dari ketentuan larangan Pasal 369. Selain di atas, Pasal 371 menjelaskan juga hukuman bagi kejahatan ini, dengan hukuman pencabutan hak, yang disebut dalam Pasal 365. Seperti pada Pasal 368, Pasal 369 adalah delik relatif (tidak ada hukuman bila yang melakukan keluarga sendiri, dan hanya dituntut bila ada aduan).

Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

Pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai Tindak Pidana

Bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015 adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang dilakukan dalama bentuk SMS. Perbuatan mengirimkan pesan singkat/SMS yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan menggunakan *handphone* nomor telepon 081916828880 ke yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti milik Muhdar Als Mende dengan nomor telepon 085937016915 yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot dengan menggunakan bahasa Sumbawa.

SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE) dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 UU ITE).

Mengacu pada pasal-pasal di atas, pada dasarnya apabila orang tersebut ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) atas pengancaman karena perkataan yang dikirim melalui SMS pelaku kirimkan, maka sebagai pihak yang dirugikan atas pengancaman dengan perkataan ancaman yang menakuti-nakuti dari SMS yang orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah ancaman kekerasan, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE. yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 29 mengenai

obyeknya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi ancaman kekerasan atau menakutnaktuti yang ditujukan secara pribadi.

Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan wujud nyata kekerasan belum dilakukan namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Karena sifatnya kekerasan yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan langsung pada orang yang dipaksa, maka perbuatan semacam ini tidak mungkin bias dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Ancaman kekerasan pada seseorang bisa dilakukan dengan mendistribusikan Informasi Elektronik. Misalnya dengan mengirim SMS pada nomor handphone seseorang.

SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pengancaman yang ditujukan secara pribadi maksudnya adalah orang perseorangan (manusia atau *natural person*) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. Tindak pidana pengancaman yang ditujukan secara pribadi

tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

Ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Muhdar Als Mende yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot dengan menggunakan bahasa Sumbawa ternyata kekerasan tersebut belum dilakukan namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Ancaman kekerasan yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot dilakukan dengan mendistribusikan informasi elektronik yaitu dengan mengirim SMS pada nomor handphone milik H. Ruslan als H. Lodot.

SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan sebagai informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE. Dengan demikian, SMS yang berisikan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Muhdar Als Mende yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Muhdar Als Mende yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot bukan merupakan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan

atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

SMS yang dilakukan oleh Muhdar Als Mende yang ditujukan kepada H. Ruslan als H. Lodot memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Pasal di atas diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Unsur subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut dengan sengaja.
2. Unsur obyektif, adalah perbuatan yang melawan hukum

Lebih jelasnya adalah:

1. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.

2. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Konteks tindak pidana pengancaman dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE, maka perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

3. Mengirimkan

Definisi dari kata mengirimkan adalah menyampaikan, mengantar (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Informasi elektronik yang dikirim adalah merupakan data atau sekumpulan data

elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mall*) telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

4. Objeknya

Objeknya adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dokumen elektronik adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecop>y atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah.

Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁶

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

²⁶ R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, halaman 256.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Pasal 369 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan.

Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Berdasarkan kesimpulan seperti itu berarti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak/atau belum mengatur mengenai *cyber terrorism* yang ditujukan atau yang korbannya korporasi/bukan orang perorang (bukan manusia atau *natural person*) yang notabene banyak *cyber terrorism* yang ditujukan kepada korporasi misalnya kepada organisasi LSM atau unit organisasi

pemerintah. Dengan kata lain bila ancaman tersebut ditujukan kepada suatu korporasi atau bukan orang perorang tidak dapat diberlakukan penuntutan pidananya berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian bukan orang yang menurut hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut dikecualikan dari ketentuan pasal tersebut dan dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang berhak melakukan perbuatan tertentu dijatuhi pidana. Berkaitan dengan perumusan perbuatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perumusan sanksi pidana demikian tidak tepat dan tidak proporsional karena sanksi pidananya menyamaratakan terhadap perbuatan-perbuatan dengan kualifikasi dan kualitas tindak pidana yang berbeda.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa tindak pidana yang berbeda baik dari luas tindak pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berbeda-beda. Pasal 45

ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sanksi pidananya disamaratakan untuk kesepakatan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak boleh lebih buruk dari kejahatannya.

B. Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pengancaman Sesuai dengan Undang-Undang

Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman yang dilakukan dengan mengirimkan SMS dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu “Laminku kalah ke biok de jampang ke asunan, tetak elaku, ke ampo ku les kalis dalam plampang, tapi no si ku tedu dalam plampang”, yang artinya “kalau saya kalah dari BIOD yang kerjanya urusan makanan anjing itu, potong lidah saya dan saya akan keluar dari plampang, tetap saya akan datang ke plampang tetapi saya tidak akan tinggal di plampang.

Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar pukul 11.16 wita terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 ke *handphone* milik Muhdar als Mende dengan nomor telepon 085937016915 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan als H. Lodot dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu “As ww pak muhdar maaf tuganggu aktipitas blajar sia. Aku ketua umum tim pemenang syamsuddin. Salam do’anya hj. Lodot nan sia 2 m yajutek ela nyenan ke mumadantantu mu kabling. Ke aku bahwa mutunung besi. Jangka mira cap parana ku lamin no ku tua nya biok nan leng nya ke kules pang dalam plampang ampo. Jadi ngarobadanya hj lodot pasti kutetak ela nyenan bada boem m kukompirmasi sarea

pendukung pak samsyuddin kaleng terano jang pamasar” yang dalam bahasa Indonesai artinya “Ass.Wr.wb pak muhdar maaf saya ganggu aktifitas belajarnya, saya ketua umum tim pemenang syamsuddin, tolong kasih tahu menantumu dia pernah ngomong dengan saya bahwa akan kamu bakar besi sampai merah dan temple di badan saya kalau tidak berani dengan Biok dan saya juga akan keluar dari Plampang, jadi tolong kasi tahu h. lodot pasti akan saya potong lidahnya, dan sudah saya komfirmasi ke semua pendukung pak syamsuddin dari terano sampai pemasar”. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul sekitar pukul 17.11 wita terdakwa mengirimkan lagi pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan als H. Lodot melalui *handphone* milik Muhdar als Mende dengan nomor telepon 085937016915 dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu “siap2 m kutetak ela nya hj lodot nan bada” yang dalam bahasa indonesia artinya “siap2 akan saya potong lidahnya hj. Lodot itu, kasih tahu”.

Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman seperti dalam kasus di atas sesuai dengan undang-undang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Pasal 27

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Pasal 52 ayat (1), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

2. Pasal 28

Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 29

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 30 (ayat 1)

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

7. Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

8. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

9. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

10. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

11. Pasal 33

Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

12. Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

13. Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

14. Pasal 36

Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

15. Pasal 37

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/PID.SUS/2015, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan melakukan perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana disebutkan di dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni Unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroniyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut

hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Fakta-fakta di persidangan Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Memori Van Toelichting (MVT) telah mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagaimana *willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki alas hak yang sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan

berupa keterangan saksi H.Ruslan als H. Lodot, Gozi Apniwansyah als OJI, Abdul Kadir, Muhdar als De Als Mende, Sanapiahs HS als Jano, Jabaruddin als Jabar, Agus Salim als Agus, Abdul Rahman als Ambu, Muhammadong als Adong dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 wita bertempat di Dusun Karya Mulya Rt. 001/ Rw. 006 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa terdakwa Syamsuddin als Biok dengan cara mengirimkan pesan singkat/ SMS melalui Hand Phone milik terdakwa sendiri dengan Nomor Hp. 081916828880 dan pesan singkat tersebut dikirimkan ke Hand Phone milik saksi Muhdar dengan Nomor Hp. 085937016915 dengan pesan singkat/ SMS yang dikirimkan oleh tersangka ke Hand Phone milik saksi Muhdar ditulis dengan menggunakan bahasa Sumbawa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi H. Ruslan als H. Lodot, Gozi Apniwansyah als Oji, Abdul Kadir, Muhdar als De als Mende, Sanapiahs HS als Jano, Jabaruddin als Jabar, Agus Salim ALS Agus, Abdul Rahman als Ambu, Muhammadong als Adong dan keterangan terdakwa yang menyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa Syamsuddin als Biok AK H. Janalia mengirim SMS ke nomor Hp saksi Muhdar dengan permintaan

agar isi pesan singkat/ SMS tersebut disampaikan oleh saksi Muhdar kepada saksi H. Ruslan als H. Lodot yang mana pada hari sabtu tanggal 7 Juni 2014 saksi Muhdar kemudian memberitahukan pesan singkat/ SMS yang dikirimkan oleh terdakwa Syamsuddin als Biok AK H. Janalia tersebut kepada saksi H. Ruslan als H. Lodot dan setelah mengetahui isi pesan singkat/ SMS tersebut, saksi H. Ruslan als H. Lodot merasa ketakutan dan terancam dan Terdakwa ada menyuruh saksi Muhdar untuk menyampaikan pada saksi H. Ruslan als H. Lodot terdakwa telah menyadari maksudnya untuk supaya sms tersebut sampai pada saksi H. Ruslan als H. Lodot.

Menurut keterangan ahli R. Ronald Ommy Yuliantho, SH. M. Hum., yang menyatakan bahwa mendistribusikan adalah tindakan untuk menyebarkan sesuatu (dalam hal ini sesuatu itu adalah informasi/data elektronik) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan dan/atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang dan atau orang banyak; yang dimaksud Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya melakukan suatu tindakan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar oleh seseorang dan/atau orang banyak sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan dokumen elektronik pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, dan gambar yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui sistem elektronik; Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi H. Ruslan als H. Lodot, Gozi Apniwansyah als Oji, Abdul Kadir, Muhdar als De als Mende, Sanapiah HS als Jano, Jabaruddin als Jabar, Agus Salim ALS Agus, Abdul Rahman als Ambu, Muhammadong als Adong dan keterangan terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa terdakwa Syamsuddin als Biok AK H. Janalia mengancam saksi H. Ruslan als H. Lodot dengan cara mengirimkan pesan singkat/ SMS melalui Hand Phone milik terdakwa sendiri dengan Nomor Hp. 081916828880 dan pesan singkat tersebut dikirimkan ke Hand Phone milik saksi Muhdar dengan Nomor Hp. 085937016915 dengan pesan singkat/SMS yang dikirimkan oleh tersangka ke Hand Phone milik saksi Muhdar ditulis dengan menggunakan bahasa Sumbawa.

Terdakwa Syamsuddin als Biok AK H. Janalia mengirim pesan tersebut ke nomor Hp saksi Muhdar dengan permintaan agar isi pesan singkat/SMS tersebut disampaikan oleh saksi Muhdar kepada saksi H.Ruslan als H. Lodot yang mana pada hari sabtu tanggal 7 Juni 2014 saksi Muhdar kemudian memberitahukan pesan singkat/ SMS yang dikirimkan oleh terdakwa Syamsuddin als Biok AK H. Janalia tersebut kepada saksi H.Ruslan als H. Lodot dan setelah mengetahui isi pesan singkat/ SMS tersebut, saksi H.Ruslan als H. Lodot merasa ketakutan dan terancam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

C. Perbuatan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pengancaman Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015

Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana

karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.²⁷

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.²⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana.²⁹ Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan

²⁷ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, halaman 225.

²⁸ Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit*, halaman 19.

²⁹ *Ibid*, halaman 22.

perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁰ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.³¹

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

³⁰ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

³¹ *Ibid.*, halaman 6.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah

asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015, tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kebebasan dalam berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi yang ada harus memahami rambu-rambu yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan KUHP disebabkan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu perbuatan pelaku melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun. Hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman seharusnya dijatuhi hukuman yang berat sebab perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, sehingga pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman haruslah dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sehingga membuat efek jera terhadap pelakunya dan dapat mencegah terhadap pelaku-pelaku yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman.

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak menyampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang

hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti

satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis; dan

2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:

a. Belum pernah dihukum atau *residivis*.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim

untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

b. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan:

a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman. Terjadinya tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Khusus dalam tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan bahwa:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sosok seorang anggota DPRD yang menjadi panutan masyarakat;
 - b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
 - b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
 - d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - e. Terdakwa bersedia meminta maaf kepada H. Ruslan als H. Lodot
 - f. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya menagih kata-kata yang pernah diucapkan oleh H. Ruslan als H. Lodot

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis,

keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
2. Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman, maka pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman, sehingga dijatuhi pidana penjara selama, sehingga pelaku dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.
3. Perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagai tindak pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pertimbangan bahwa Pelaku tindak pidana perbuatan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus jeli dalam membedakan aturan tindak pidana pemerasan dan/atau tindak pidana pengancaman, karena Pasal 27 ayat (4) ini membenarkan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman dapat diterapkan dalam peristiwa sekaligus atau terpisah.
2. Jenis pidana yang diancamkan dalam UU ITE adalah secara kumulatif (penjara dan denda), maka sesungguhnya pidana ini lebih tepat ditujukan kepada perseorangan, tidak mungkin badan hukum dijatuhi pidana penjara. Sekiranya badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan seyogianya juga ada jenis sanksi speksifik berupa tindakan antara lain pencabutan izin usaha, pemberian ganti kerugian dan sebagainya. Adanya sanksi tindakan tersebut seperti sanksi administratif namun sanksi tersebut tidak diintergrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana atau sistem pemidanaan dalam UU ITE, dan pada kenyataan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU

ITE dijatuhi pidana pokok dengan ditambah dua pertiga, artinya sanksi tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi/pertanggungjawaban pidana.

3. Upaya kriminalisasi terhadap kegiatan tindak pidana teknologi informasi telah dilakukan dengan adanya pengaturan akan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pada UU ITE, namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang memberikan celah hukum bagi pihak yang melakukan tindak pidana teknologi informasi karena masih adanya batasan dari tindak pidana teknologi informasi. Oleh karena itu untuk kemajuan teknologi informasi Indonesia dan agar kembalinya kepercayaan masyarakat dengan teknologi informasi ini UU ITE harus lebih menjelaskan ketentuan-ketentuan secara detail untuk dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan tindak pidana teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet/Majalah/Jurnal

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, “Jumlah Pelanggaran UU ITE Meningkat Pada Tahun 2016”, melalui <http://news.akurat.co/id>, diakses tanggal 10 Juni 2017 Pukul 20.00 wib.

Arief Kusuma, “Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia”, melalui <https://www.esaunggul.ac.id/artikel>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Budi Suhariyanto, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. “Cyberlaw Tidak Perlu Takut”, melalui <http://blogspot.co.id>. diakses tanggal 01 Juni 201

Varia Peradilan. 2012. *Probelmatika Penanganan Cyber Crime dalam Perspektif asas Teritorial di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia

D. Buku

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.

C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mahrus Ali.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- PAF. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Internet/Majalah/Jurnal

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, “Jumlah Pelanggaran UU ITE Meningkat Pada Tahun 2016”, melalui <http://news.akurat.co/id>, diakses tanggal 10 Juni 2017 Pukul 20.00 wib.

Arief Kusuma, “Pemanfaatkan Teknologi Informasi di Indonesia”, melalui <https://www.esaunggul.ac.id/artikel>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Budi Suhariyanto, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. “Cyberlaw Tidak Perlu Takut”, melalui <http://blogspot.co.id>. diakses tanggal 01 Juni 2017

Varia Peradilan. 2012. *Probelmatika Penanganan Cyber Crime dalam Perspektif asas Teritorial di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia